



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2016 NOMOR 24**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN
OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa besaran tarif retribusi tempat rekreasi dan olah raga pada saat ini yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi nyata dilapangan;

- b. bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa peninjauan tarif ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5161);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 116);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 14 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 186);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.

Pasal 1

- (1) Besaran tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan olah raga adalah tarif tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang dimiliki dan/atau dikuasai serta di bina oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif Daya Tarik Wisata yakni :
- a. Tarif Terusan untuk Obyek Wisata Candi dan Kawah Sikidang pada Dataran Tinggi Dieng :
 - 1) Wisatawan Mancanegara tarif lama Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), tarif baru Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah); dan
 - 2) Wisatawan Nusantara tarif lama Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), tarif baru Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 - b. Tarif Taman Rekreasi Margasatwa Serulingmas :
 - 1) pintu gerbang (wisatawan nusantara) tarif lama Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) menjadi Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
 - 2) kolam renang :
 - a. umum tarif lama Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) menjadi Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah); dan
 - b. pelajar tarif lama Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) menjadi Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).
 - 3) permainan :
 - a. komedi putar tarif lama Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) menjadi Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - b. undar balon tarif lama Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) menjadi Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - c. undar capung tarif lama Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) menjadi Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

- d. kincir tarif lama Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) menjadi Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - e. kereta mini tarif lama Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) menjadi Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - f. kereta listrik tarif lama Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) menjadi Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah); dan
 - g. battery car tarif lama Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) menjadi Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).
- 4) hari libur nasional (termasuk hari libur sekolah) untuk pintu gerbang tarif lama Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) menjadi Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); dan
 - 5) pekan lebaran untuk pintu gerbang tarif lama Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) menjadi Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Pasal 2

- (1) Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dipungut atas pelayanan tempat rekreasi dan olah raga.
- (2) Tarif parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) merupakan peninjauan kembali dari tarif yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah pada Lampiran XIII.

Pasal 3

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Pelaksanaan pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan olah raga di Kabupaten Banjarnegara mendasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan Lampiran XIII nomor 1 huruf a angka 1), huruf b angka 1), angka 2), angka 4), angka 6), angka 7) Pintu Gerbang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 14 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 186) dicabut dan tidak berlaku yang pencabutannya dilakukan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap Ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA,
Cap Ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN
2016 NOMOR 24

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si
Pembina
NIP. 19721030 199703 1 003